

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) DI INDONESIA

<sup>1</sup>Teddy Rusmawan, <sup>2</sup>Supardi Hamid

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta

[teddy.rusmawan@stik-ptik.ac.id](mailto:teddy.rusmawan@stik-ptik.ac.id), [supardihamid@stik-ptik.ac.id](mailto:supardihamid@stik-ptik.ac.id)

---

### ABSTRACT

Implementasi kebijakan E-Tilang merupakan salah satu upaya dalam peningkatan tata kelola organisasi Polri dalam penanganan masalah pelanggaran lalu lintas. Penerapan e-tilang merupakan pengembangan dari *electronic government* Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi Polri. Penggunaan e-tilang ini diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja Polri yang lebih profesional, akuntabel, transparan dan membangun integritas. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan mampu mencegah tindak pelanggaran bagi masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan mal administrasi pada saat penanganan pelanggaran lalu lintas. Analisis yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan literatur review dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Adapun aspek yang digunakan meliputi proses komunikasi dalam penerapan kebijakan e-tilang, sarana dan prasarana pen dukung pelaksanaan e-tilang, sumber daya dan peran birokrasi sebagai implementator sampai tahapan yang paling teknis dalam pelaksanaan kebijakan e-tilang di Indonesia saat ini.

**Keywords;** Implementasi Kebijakan, E-Tilang, Teknologi

---

### A. PENDAHULUAN

Implementasi merupakan pengukuran suatu kegiatan atau program yang menitikberatkan kepada keberhasilan atau kegagalan sebuah program yang dijalankan oleh seseorang, instansi atau organisasi baik privat maupun publik yang dampaknya dirasakan oleh kalangan umum. Menurut Ripley dan Franklin (2012) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Atau bisa dikatakan bahwa implementasi adalah suatu ilmu terapan yang digunakan untuk menilai suatu program atau kebijakan yang sudah dijalankan (Leaung, et al,2019). Dalam studi implementasi

terutama implementasi publik kegiatan atau program tidak dilakukan dalam ruang lingkup yang hampa, melainkan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti: kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang mempunyai peran penting dalam kegiatan implementasi (Jan Erik and Wallis, Joe,2017).

Program kebijakan akan dijalankan tentunya harus mengedepankan beberapa variabel kebijakan agar kebijakan tersebut bisa menghasilkan outcome yang baik yaitu harus adanya persetujuan dari para pihak terkait atau stakeholder dalam mengkaji kebijakan tersebut, dan selanjutnya dari sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder dalam menjalankan kebijakan tersebut. (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Salah satu implementasi kebijakan yang saat ini menjadi fokus dalam pengembangan informasi dan teknologi adalah penerapan e-government. Implementasi kebijakan dalam penerapan *e-government* menjadi salah satu upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (Prita, 2016).

Di Indonesia *Electronic Government* diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*. Instruksi presiden tersebut mengamanatkan kepada setiap pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan layanan *Electronic Government* tersebut. Hal ini lah yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan *Electronic Government* dalam proses penilangan (Electronic Tilang). *Elektronik Government* Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Dengan kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Aparat Kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, Kepolisian RI mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website dengan bantuan

peralatan elektronik yang disebut tilang elektronik (E-tilang). Hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan sehingga memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian. Dengan adanya E-tilang ini diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses penilangan, membantu masyarakat yang pada umumnya menginginkan kemudahan dalam proses administrasi tilang, selain itu dapat mempermudah tugas kepolisian sendiri serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (Junaidi, 2015).

Kebijakan E-tilang sendiri sudah dimulai pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan prosedur E-tilang sudah diberlakukan pada tahun 2018 di 262 Kota dan Kabupaten di Indonesia. Untuk Pekanbaru sendiri penerapan E-tilang mulai dilakukan pada tanggal 6 Februari 2017 (Prima, 2018: 4). Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Agar lebih memahami prosedur tilang online, maka dapat dilihat dalam Pasal 272 UU LLAJ yang menyebutkan bahwa:

1. Polisi akan memasukkan data si pelanggar pada aplikasi e-tilang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, notifikasi nomor pembayaran tilang akan keluar dan bisa dipergunakan.
2. Pengendara akan mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang dari petugas yang melakukan pendataan.
3. Pengendara bisa melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan notifikasi yang telah didapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda tilang ini bisa dilakukan melalui teller bank ataupun mesin ATM. Pelanggar akan dianjurkan untuk membayar denda tilang dengan nominal terbesar, agar proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik tapi sisa pembayaran ini kelak akan dikembalikan kepada pelanggar.

4. Setelah melakukan pembayaran denda tilang melalui layanan bank, pelanggar bisa segera mengambil barang bukti yang disita oleh petugas tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.
5. Jika telah melakukan pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti di lokasi, pelanggar bisa saja memilih untuk tidak mengikuti sendiri sidang pelanggaran atau diwakilkan oleh pihak kepolisian. Hal ini akan menguntungkan, sebab pelanggar bisa melakukan rutinitasnya sebagaimana biasanya tanpa perlu menghadiri sidang tilang tersebut.
6. Di dalam persidangan, hakim akan memutuskan nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar.
7. Selanjutnya, keputusan tilang tersebut akan dieksekusi oleh petugas kejaksaan yang bertugas di sana.
8. Beberapa saat kemudian, pelanggar akan menerima notifikasi melalui SMS terkait dengan keputusan pengadilan mengenai tilang yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai sisa denda titipan tilang yang masih ada pada pihak bank.
9. Setelah pemberitahuan tersebut, sisa dana denda tilang bisa diambil oleh pelanggar secara langsung atau menggunakan layanan transfer bank.

Pelaksanaan e-tilang saat ini yang dilaksanakan oleh institusi kepolisian harapannya menjadi model baru selain pemanfaatan teknologi dan informasi yang lebih mudah, tujuan dari pelaksanaan e-tilang juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan integritas institusi kepolisian dalam menegakan hukum dalam berlalu lintas. Dengan adanya penerapan e-tilang diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepolisian dalam penegakan tilang dan pelanggaran lalu lintas, serta menjaga profesional kerja para aparat kepolisian agar tidak melaksanakan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga harapan dengan penggunaan e-tilang yang saat ini dilaksanakan tidak akan lagi terjadi oknum aparat yang meyalahgunakan kewenagannya dan melakukan ma administrasi dalam penindakan tilang pagi masyarakat yang melanggar kebijakan lalu lintas

## **B. METODE**

Metode analisis yang digunakan menggunakan literatur review yang di dasarkan pada analisis yang bersumber dari kajian pustaka yang relevan dengan tema yang dikaji yaitu tentang implementasi kebijakan e-tilang di Indonesia. Selain itu metode literatur review juga memberikan analisis yang komperhensif dari sumber penelitian yang sudah dilakukan dan relevan sehingga tetap memiliki akurasi data dari hasil sebuah riset/penelitian yang dilakukan (Creswll,2018).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi kebijakan E-tilang**

Implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan-tindakan yang dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok, pemerintah maupun swasta yang dimana untuk diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, 2012). Secara etimologis implementasi dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan sehingga nantinya dapat memperoleh hasil yang maksimal (Tahzan dalam Ika Amelia Sari, et al, 2018). implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan dibuat, ditetapkan dan disetujui, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan yang dimana implementasi kebijakan memperhatikan dari beberapa aspek diantaranya unsur pelaksana dari kebijakan tersebut, adanya program yang sedang atau sudah dilaksanakan serta target atau kelompok sasaran dari kebijakan tersebut( Binoyo. (2019).

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C Edward III (1980) mengemukakan bahwa ketika sebuah kebijakan publik ingin dilihat dari implementasinya maka yang harus dilihat adalah dari dua faktor, yaitu faktor yang mendukung dan menghambat sebuah kebijakan tersebut dan dari dua faktor tersebut dapat dirumuskan kembali menjadi empat faktor yang menjadi syarat utama dalam sebuah keberhasilan implementasi yaitu jaringan komunikasi,

sumber daya yang ada, sikap dan etika birokrat atau pelaksana organisasi termasuk aliran kerja birokrat, (Widiprana & et.al, 2017, hal 124). Dalam kajian implementasi kebijakan menurut George C Edward III (1980) implementasi juga dilihat dari faktor-faktor atau variabel- variabel yang meliputi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Mursalim, 2017). Implementasi kebijakan tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya. Ada tiga utama fungsi tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri
2. Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera.
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini tilang telah menggunakan sistem elektronik.

Menurut Wibowo (Dalam Riska 2019) menyebutkan E-tilang merupakan digitalisasi dalam proses tilang, yaitu pemanfaatan teknologi yang diharapkan mampu membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi sehingga seluruh proses tilang lebih efisien. Sistem ini dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android. Sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website. Melalui sistem E-tilang ini, pelanggar dapat membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI Pelanggar.

Pada sistem E-tilang yang diberlakukan, diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Dengan demikian, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah

tidak akan ada lagi. Kemudian, dengan adanya E-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi (Irsan 2018).

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik ketika aktor yang ditunjuk sebagai pelaksananya mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat diikuti. Tentu saja komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Berikut merupakan gambar tentang skema e-tilang.



(Sumber: Penerapan E-tilang, 2017)

Aspek komunikasi menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang lebih dikenal dengan sistem

ETilang. E-tilang merupakan digitalisasi proses tilang. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem ini dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer dengan sistem operasi Android. Sedangkan pada pihak kejaksaan, sistem akan berjalan dalam bentuk website. Jaringan komunikasi yang sudah dilakukan oleh institusi kepolisian melalui sosialisasi yang sudah dilaksanakan terkait dengan kebijakan penerapan e-tilang, saat ini penerapan e-tilang cukup efektif dimana semua sistem sudah terintegrasi dan sudah tersedia sistem aplikasi untuk medekteksi para pelanggar lalu lintas.

Polri telah melakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan terkait kebijakan E-tilang kepada 34 Polda yang ada di seluruh Indonesia. Sosialisasi dan pelatihan ini kemudian dilanjutkan oleh setiap Polda ke Polres yang ada di setiap daerah masing-masing. Korlantas juga memberikan pelatihan teknis mengenai penggunaan aplikasi E-tilang yang diikuti oleh Kasatlantas dari sejumlah Polres se-Indonesia. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan terkait kebijakan E-tilang, setiap Polantas akan diberikan aplikasi E-tilang pada smartphonenya masing-masing. Kemudian kebijakan ini disosialisasikan dan diterapkan kepada masyarakat. Selanjutnya kebijakan E-tilang ini mulai diresmikan dan diterapkan secara nasional mulai Januari 2017 di sejumlah kota besar di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Yuditya Wardana (2018) Bahwa pelaksanaan e-tilang hingga saat ini belum semua daerah menerapkan sistem E-tilang lantaran sarana dan prasarana sehingga masih perlu peningkatan dalam aspek sarana penunjang.

Aspek Pengembangan sarana dan prasarana serta sumberdaya dalam penerapan e-tilang yang saat ini sudah dilakukan melalui beberapa tahapan. Pelaksanaan E-tilang tergantung dari kesiapan anggota dan fasilitas pendukung yang ada di masing-masing daerah. peralatan pendukung yaitu *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan pengeras suara, pemerintah juga harus menyiapkan SDM yang mencukupi dan mumpuni sebagai operator yang memantau dan

menindak para pelanggar lalu lintas di ruang *control room. Television (CCTV)* dengan pengeras suara. Pemasangan CCTV dengan pengeras suara ini terlaksana atas kerjasama antara pihak Kepolisian dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Payung hukum yang mengatur pemasangan CCTV dan digunakan untuk menindak adalah Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 272, serta Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Pasal 5. Berikut merupakan gambar prosedur pelaksanaan e-tilang.



(Sumber: Tahapan Pelaksanaan e-tilang, 2018)

Untuk menerapkan E-tilang dengan CCTV berpengeras suara, tentu saja pemerintah harus mempersiapkan secara matang mulai dari penyediaan alat CCTV canggih yang dapat secara otomatis memfoto atau merekam dengan kualitas gambar yang jelas dari setiap pelanggaran lalu lintas. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumbernya adalah staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai untuk keperluan implementasi, dukungan dari

lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan serta wewenang yang dimiliki implementor.

Aspek selanjutnya dalam mendukung implementasi kebijakan e-tilang adalah penguatan struktur birokrasi. Birokrasi menjadi salah satu aspek penentu keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan yang memiliki peran dalam mengartikan dan melaksanakan sampai tahapan yang paling teknis (Aneta2016). Struktur birokrasi menjadi aspek dalam menjalankan SOP dalam penerapan e-tilang yang saat ini dilaksanakan. *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja. Dalam pelaksanaan kebijakan ETilang, Polisi memberikan penindakan sanksi tilang sesuai dengan petunjuk yang ada. Polisi yang memberhentikan pelanggar lalu lintas wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar tentang kesalahan apa yang dilakukan, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Berikut gambaran prosedur administrasi pelaksanaan e-tilang.



(Sumber: Pelaksanaan E-Tilang, 2018)

Dengan e-tilang, pelanggar tak perlu hadir di persidangan melainkan diwakilkan kepada petugas. Kemudian persidangan memutuskan besar denda tilang atau amar putusan. Setelahnya, Kejaksaan mengeksekusi putusan tilang. Pelanggar kemudian mendapat notifikasi SMS berisi informasi putusan tilang dan sisa dana titipan denda tilang. secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel. Sistem *real time* yang diterapkan diklaim memungkinkan pihak kepolisian untuk mengecek data pembayaran secara langsung. Apabila ada tunggakan yang belum diselesaikan pihak pelanggar, kepolisian bisa memberikan sanksi seperti tidak meloloskan pengajuan perpanjangan SIM dan STNK.

## D. SIMPULAN

Implementasi kebijakan e-tilang menjadi salah satu upaya dalam reformasi pelayanan bagi pelanggar lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan e-tilang menjadi model baru dalam peningkatan tata kelola organisasi Polri untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang ada saat ini. Selain itu implementasi kebijakan e-tilang diharapkan mampu menjaga profesionalitas para aparat kepolisian agar tidak melakukan penyalagunaan kewenangan ataupun tindakan mal administrasi

dalam penindakan para pelanggar lalu lintas. Adanya dukungan terhadap jalannya e-tilang baik dari petugas dilapangan maupun masyarakat yang ditilang akan mampu mendorong ketertiban dalam berlalu lintas. Dalam hal ini petugas sudah melaksanakan tugasnya sesuai SOP, bertugas menggunakan aplikasi, dan tidak melakukan penyelewengan karena dengan adanya e-tilang mengurangi pungli yang selama ini marak dilakukan oleh oknum aparat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2006). Implementasi Kebijakan Model Edward III. *KERTAWITARDYA*
- Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Cv Alfabeta. Bandung.
- Andersson Annika Lantz et.al. (2015). What's the problem? Meaning making and learning to do mathematical word problems in the context of digital tools Annika. Published online: 25 January 2008. Department of Education, LinCS, Goteborg University,300, 405 30 Goteborg, Sweden.
- Arizzo. (2017). Public Policy Implementation, Research Project: Literature Review. Tennessee State University Department of Public Administration.
- Asna Aneta. (2016). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. Universitas Negeri Gorontalo
- Babatunde, Binoyo. (2019). "Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics Development Evidence from Nigeria." *Arabian Journal of Bussines Nad Management Review (OMAN Chapter)*, Vol 4, No 1, Pp 26 -37
- Creswell, & Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In SAGE Publications, Inc.
- Haryani, Prita, (2016). *Evaluasi Kualitas Layanan E-Government Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Metode E-Govqual Modifikasi*. Simposium Nasional RAPI XV .
- Junaidi, (2015). *Implementasi Electronic Government Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Universitas Brawijaya. Vol. 5, No,1.

Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe. (2017). Non-profit organizations in public policy implementation. *Journal of public administration and policy research* Vol. 1(7) pp. 141-149. University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.

Leaung, et al. (2019). "Support for Policies to Improve the Nutritional Impact of the Supplemental Nutrition Assistance Program in California". *American Journal of Public Health*, Vol 105, No.8

Madani Muhlis (2017). *Dimensi Interkasi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Mursalim, S. W. (2017). *Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung*. Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, 130

Ripley dan Franklin (2012). *Public Policy Making and Implementation in Nigeria: Connecting the Nexus*. *Public Policy and Administration Research*. Vol.3, No.6. Department of Public Administration

Dikutip dari <https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-tilang>, di akses pada hari Selasa, 11 April 2023.

Dikutip dari <https://tilang.kejaksaan.go.id/> di akses pada hari Selasa, 11 April 2023.

Dikutip dari [https://indonesiabaik.id/infografis/ -elektronik](https://indonesiabaik.id/infografis/-elektronik) di akses pada hari Selasa, 11 April 2023.